



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 22/Pdt.G/2019/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

FRENGKY MOKTIS, Tempat / Tanggal Lahir : di Kaimana Tanggal 06 Agustus 1974, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kartini RT/RW 020 Desa Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

DOLFINA KAMBU, Tempat / Tanggal Lahir : di Sorong Tanggal 24 Desember 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Busiri Pasar Damai RT/RW 007 Desa Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 22/Pen.Pdt/2019/PN.Tim. tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Tim.;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 22/ Pdt.G/2019/PN.Tim tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 19 Maret 2019 di bawah register Nomor : 22/Pdt.G/2019/PN.Tim, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami isteri dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa tahun melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan ketidakcocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Tergugat sering bermain judi dan berulang kali Penggugat sebagai suami yang sah sudah menegur dan melarang, namun Tergugat tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (Miras) berulang kali Penggugat sebagai suami yang sah sudah menegur dan melarang namun Tergugat tidak mengindahkan dan kembali melakukan hal tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan hidup rumah tangga sebagai suami isteri yang sah Tergugat tidak bisa membuahkan hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Anak);
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan dan hidup berumah tangga Penggugat berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- Akan tetapi tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak adalagi keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa segala upaya damai dari Penggugat terhadap Tergugat tidak mendapat kesepakatan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut terhadap Penggugat dan oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat 3 yang berbunyi : Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan, maka untuk hal tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";
- Bahwa Gugatan Penggugat berakibat timbulnya biaya-biaya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tuntut seluruhnya;
2. Menetapkan status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Marten Luther Timika Klasik Mimika pada Tanggal, 27 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Putus Karena Perceraian DENGAN SEGALA Akibat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah dan patut ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya maupun Kuasa Hukumnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas – relas panggilan yang sah dan patut tersebut, serta pemberitahuan panggilan sidang sebanyak 3 (tiga) kali, maka pihak Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi pihak Tergugat tidak juga datang menghadap ke muka persidangan dengan alasan yang sah dan patut ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya maupun Kuasa Hukumnya, maka selanjutnya Hakim tunggal melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat tersebut, dan atas pembacaan tersebut pihak Penggugat menyatakan sudah tidak ada sesuatu yang diubah dan tidak ada tambahan serta menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut, berupa Foto copy :

- 1) Foto Copi kartu tanda Penduduk atas nama Frengki Mektis (diberi tanda P.1) ;
- 2) Foto Copi kartu tanda Penduduk atas nama Dolfina Kambu (diberi tanda P.2);
- 3) Foto Copy surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasik Mimika (diberi tanda P.3) ;
- 4) Foto Copy Kutipan akta perkawinan antara Frengki Mektis dan Dolfina Kambu yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika (diberi tanda P.4) ;
- 5) Foto Copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Frengki Mektis, (diberi tanda P.5) ;

Bahwa bukti – bukti surat berupa Foto copy P-1 hingga P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata saling bersesuaian dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah/ janji dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OKTOVINA MARANI , tempat tanggal lahir : Ambumi , 15 Oktober 1972,jenis kelamin Perempuan , alamat : RT 003 Kompleks Kehutanan /Inauga Mimika Baru , Kristen Protestan, Kawin , Ibu Rumah Tangga
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Marten Luther Timika Klasis Mimika padaTanggal, 27 November 2012,yang lalu sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Tergugat sering bermain judi dan berulang kali Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa perilaku Tergugat yang kurang menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat ; ;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal sejak tahun 2017 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan pada PT Freeport Indonesia sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah Penggugat dan Tergugat dengan segala upaya damai dari Penggugat terhadap Tergugat tidak mendapat kesepakatan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

2. **Saksi AGUS HERMAN MANDACAN** tempat tanggal lahir : Manokwari , 11 agustus 1987,jenis kelamin laki-laki , alamat : Jalan Kartini Gang Kemiri RT/RW 020 Desa Inauga Distrik Mimika Baru , Kristen Protestan , Kawin , Tidak ada
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Marten Luther Timika Klasis Mimika padaTanggal, 27 November 2012,yang lalu sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada Kutipan Akta Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Tergugat sering bermain judi dan berulang kali Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa perilaku Tergugat yang kurang menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat ; ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal sejak tahun 2017 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan pada PT Freeport Indonesia sedangkan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah Penggugat dan Tergugat dengan segala upaya damai dari Penggugat terhadap Tergugat tidak mendapat kesepakatan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi oleh para pihak, dan Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan di Persidangan, selanjutnya Pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah diangap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun orang lain yang disuruh Tergugat sebagai wakilnya atau kuasanya atau Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap di persidangan sejak sidang hari pertama, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita, dan ternyata tidak juga hadirnya Tergugat tersebut karena sesuatu halangan yang sah dan karenanya hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg, berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan " .

sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum dalam gugatan Penggugat apakah gugatannya melawan hak ataukah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering adanya pertengkaran dan cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan surat- surat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti – bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti bertanda 5 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 9109011712090015, atas nama Kepala Keluarga Frengki Moktis sebagai Penggugat, yang di dalamnya Tergugat sebagai salah satu anggota keluarga yaitu istri Tergugat adalah benar penggugat dan Tergugat berdomisili di Jalan Kartini Kelurahan Inauga Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa mengingat domisili Tergugat seperti tersebut, yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut ini sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi OKTOVINA MARANI dan saksi AGUS HERMAN MANDACAN, serta didukung oleh surat bukti dari Penggugat bertanda P.1, hingga P.5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016, surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasik Mimika , tanggal 23 Januari 2019, kartu tanda Penduduk atas nama Frengki Mektis dan kartu tanda Penduduk atas nama Dolfina Kambu maka terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 27 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt Yafeth Sember , S Th dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika , tanggal 25 Februari 2016 oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita yang diutarakan sebagai dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan sering adanya pertengkaran dan cekcok mulut terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama yang mana sejak 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa alasan yang sah”, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Saksi OKTOVINA MARANI dan saksi AGUS HERMAN MANDACAN_ keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan mengatasi masalah rumah Penggugat dan Tergugat dengan segala upaya damai dari Penggugat terhadap Tergugat tidak mendapat kesepakatan Tergugat yang kurang menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat serta sejak kejadian tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, bahwa benar pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat dikarenakan dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas Tergugat sering bermain judi dan berulang kali Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa perilaku Tergugat yang kurang menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat ; ;

- Menimbang , bahwa dalam keterangan para saksi saksi, sekalipun Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah Penggugat dan Tergugat dengan mengajak tergugat untuk hidup bersama Penggugat akan tetapi upaya itu tidak berhasil karena mengatasi masalah rumah Penggugat dan Tergugat dengan segala upaya damai dari Penggugat terhadap Tergugat tidak mendapat kesepakatan Tergugat akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat berhak mengajukan Perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama Frengki Mektis dengan Tergugat bernama Dolfina Kambu yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 27 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt Yafeth Samber.S.Yh, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 25 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian ***petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dikabulkan***;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah nyata bahwa:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang karena melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah bahkan hingga saat ini Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dan yang meminta untuk "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pengadilan sudah tidak berwenang kembali untuk mengirimkan atau memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat lain ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil, maka secara otomatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pihak yang menang atau yang dikabulkan tersebut dengan sendirinya akan melaporkan dan memberitahukan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap, serta permintaan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi peritum gugatan angka 4 (empat) Penggugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016, surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasik Mimika telah menikah pada tanggal 27 November 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt Yafeth Samber, S Th dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 25 Februari 2016, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, oleh karena itu mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut tercatat/ didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2012 Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasik Mimika sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan : 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ***petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut dikabulkan***, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta dasar gugatan yang tidak melawan hak serta beralasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat ***dikabulkan untuk sebagian*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat Dolfina Kambu telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ;
2. Menyatakan menjatuhkan Putusan ini di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat Marten Luther Timika Klasik Mimika pada Tanggal, 27 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-16022016-0001 Tanggal, 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Putus Karena Perceraian DENGAN SEGALA Akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang di tunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah Bekekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika agar dicatat pada register yang di peruntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah di perlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat , tanggal 3 Mei 2019, oleh. sebagai Hakim dan **STEVEN C. WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 21/Pen.Pdt/2019/PN.Tim. tanggal 21 Maret 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **BUDDI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

BUDDI,SH

STEVEN C. WALUKOW, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya perkara	: Rp.	150.000,-	
3. Panggilan + PNBP	: Rp.	740.000,-	
4. Biaya sumpah	: Rp.	30.000,-	—
5. Materai	: Rp.	6.000.-	
6. Redaksi	: Rp.	10.000.-	
Jumlah	: Rp.	966.000,-	

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)